



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidol Akbar Bin Azali ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Kelurahan Batu Besar Kecamatan

Nongsa ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Aidol Akbar Bin Azali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 24 Maret 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-043/Eoh.2/BTM/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZALItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZALI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan Nomor polisi BP 6260 EK, Nomor rangka MH8BE4DFA8J659101, Nomor mesin E451ID681391 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 0023330 a.n RICKY WILLEMSSEN ;
  - Dikembalikan kepada Saksi NEVER YANDI TOBE ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang dipasang plat nomor polisi BP 5715 ME, Nomor rangka MH1JFZ219KK469750, Nomor mesin JFZ2E1469425 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 12522865 a.n TONY ;
  - Dikembalikan kepada Saksi TONY ;
  - 1 (satu) buah gunting merk Kenko dengan gagang plastik warna hitam ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Februari 2020, No.Reg. Perk. PDM-043/Eoh.2/BTM/01/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZALI pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 No.7 RT.07 RW.08 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota-Kota Batam dan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Samping Mess Security Rusun Imigrasi di Jalan Dang Merdu Kel.Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZAL berangkat dari rumahnya menuju Perumahan Mediterania Asri Batam menggunakan angkutan umum dengan niat mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri perumahan tersebut dan pada saat berjalan kaki sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2262 AE, nomor rangka MH1JFZ219KK469750 dan nomor mesin JFZ2E1469425 yang sedang terparkir di Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 No.7 RT.07 RW.08 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota-Kota Batam. Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau situasi hingga setelah Terdakwa memastikan situasi sepi, Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah gunting merk Kenko bergagang hitam dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, lalu memasukkan gunting tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar gunting tersebut searah jarum jam hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan / menstarter sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TONY. Pada saat perjalan pulang kerumah, Terdakwa menemukan plat motor yang ada didalam tong sampah, kemudian Terdakwa ambil plat motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pasangkan di sepeda motor tersebut. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung melepas spion, striping body dan merubah plat motor tersebut dengan plat motor palsu BP 5715 ME ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengintai sepeda motor lainnya di Samping Mess

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security Rusun Imigrasi di Jalan Dang Merdu Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam yang mana saat itu Terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang sebelumnya berhasil Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa melihat 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 milik Saksi NEVER YANDI TOBE. Setelah memantau lokasi sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang Terdakwa kendarai di lapangan yang berada di dalam Rusun Imigrasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 tersebut sambil memastikan situasi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah obeng min dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar obeng tersebut searah jarum jam hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa hendak mendorong sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Rusun Imigrasi tersebut yaitu Saksi NINIMUS NATUMNEA yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri, namun Saksi Saksi NINIMUS NATUMNEA mengejar Terdakwa sambil berteriak maling hingga Saksi NINIMUS NATUMNEA berhasil mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONY mengalami kerugian sebesar Rp.15.900.000,-(lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi NEVER YANDI TOBE mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Never Yandi Tobe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
  - Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksudkan dalam perkara sekarang ini yakni Terdakwa mengambil barang berupa 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 milik Saksi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Samping Mess Security Rusun Imigrasi di Jalan Dang Merdu Kel.Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 17.00 WIB Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut, ketika itu Saksi baru pulang dari kerja sbg security rusun Imigrasi, sesampainya di mess Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di samping mess Saksi, pada saat itu Saksi ingat sudah mencabut kunci sepeda motor Saksi dalam keadaan kunci stang ;
  - Bahwa Saksi bisa menunjukan kunci kontak sepeda motor Saksi kepada pemeriksa, karena memang kunci kontak sepeda motor tsb Saksi cabut dan Saksi simpan di dalam mess Saksi ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli seken dari pemilik pertamanya yaitu Sdr RICKY WILLEMSSEN, Saksi membeli motor tersebut pada sekitar bulan September 2018 dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi bayar lunas ;
  - Bahwa Saksi dapat memperlihatkan STNK dan BPKB asli atas sepeda motor milik Saksi, BPKP masih an RICKY WILLEMSSEN dengan Nomor 3131443 dan STNK juga masih an. RICKY WILLEMSSEN dengan Nomor 0023330 ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar mess Saksi, lalu Saksi mendengar Saksi NINIMUS NATUMNEA berteriak sehingga Saksi terbangun dari tidur, ketika itu Saksi langsung keluar mess Saksi dan Terdakwa sudah tertangkap oleh teman Saksi yang bernama NINIMUS NATUMNEA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Tony, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksudkan dalam perkara sekarang ini yakni Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2262 AE, nomor rangka MH1JFZ219KK469750 dan nomor mesin JFZ2E1469425 yang sedang terparkir di depan rumah Saksi yakni Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 No.7 RT.07 RW.08 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menguasai sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.15.900.000,-(lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 07.00 WIB Saksi baru pulang dari membeli sarapan, ketika itu motor tersebut Saksi parkirkan ditempat parkir rumah Saksi di Town House Mediterania asri Blok FF2 No. 7 Rt. 007 Rw. 008 Kel. Baloi permai Kec. Batam Kota, Pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor, kunci kontak sepeda motor Saksi cabut dan Saksi ingat dengan jelas untuk mengunci stang terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZALiberangkat dari rumahnya menuju Perumahan Mediterania Asri Batam menggunakan angkutan umum dengan niat mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri perumahan tersebut dan pada saat berjalan kaki sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2262 AE, nomor rangka MH1JFZ219KK469750 dan nomor mesin JFZ2E1469425 yang sedang terparkir di Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 No.7 RT.07 RW.08 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota-Kota Batam. Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau situasi hingga setelah Terdakwa memastikan situasi sepi, Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah gunting merk Kenko bergagang hitam dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, lalu memasukkan gunting tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar gunting tersebut searah jarum jam hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan / menstarter sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TONY. Pada saat perjalanan pulang kerumah, Terdakwa menemukan plat motor yang ada didalam tong sampah, kemudian Terdakwa ambil plat motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pasang di sepeda motor tersebut. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung melepas spion, striping body dan merubah plat motor tersebut dengan plat motor palsu BP 5715 ME ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengintai sepeda motor lainnya di Samping Mess Security Rusun Imigrasi di Jalan Dang Merdu Kel.Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam yang mana saat itu Terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang sebelumnya berhasil Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa melihat 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 milik Saksi NEVER YANDI TOBE. Setelah memantau lokasi sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang Terdakwa kendari di lapangan yang berada di dalam Rusun Imigrasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 tersebut sambil memastikan situasi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah obeng min dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar obeng tersebut searah jarum jam hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa hendak mendorong sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Rusun Imigrasi tersebut yaitu Saksi NINIMUS NATUMNEA yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri, namun Saksi Saksi NINIMUS NATUMNEA mengejar Terdakwa sambil berteriak maling hingga Saksi NINIMUS NATUMNEA berhasil mengamankan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seizin korban ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan Nomor polisi BP 6260 EK, Nomor rangka MH8BE4DFA8J659101, Nomor mesin E451ID681391, 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 0023330 a.n RICKY WILLEMSSEN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang dipasang plat nomor polisi BP 5715 ME, Nomor rangka MH1JFZ219KK469750, Nomor mesin JFZ2E1469425, 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 12522865 a.n TONY dan 1 (satu) buah gunting merk Kenko dengan gagang plastik warna hitam, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZALiberangkat dari rumahnya menuju Perumahan Mediterania Asri Batam menggunakan angkutan umum dengan niat mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri perumahan tersebut dan pada saat berjalan kaki sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2262 AE, nomor rangka MH1JFZ219KK469750 dan nomor mesin JFZ2E1469425 yang sedang terparkir di Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 No.7 RT.07 RW.08 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota-Kota Batam. Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau situasi hingga setelah Terdakwa memastikan situasi sepi, Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah gunting merk Kenko bergagang hitam dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, lalu memasukkan gunting tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar gunting tersebut searah jarum jam hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa langsung menghidupkan / menstarter sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TONY. Pada saat perjalan pulang kerumah, Terdakwa menemukan plat motor yang ada didalam tong sampah, kemudian Terdakwa ambil plat motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pasangkan di sepeda motor tersebut. Sesampainya dirumah, Terdakwa langsung melepas spion, striping body dan merubah plat motor tersebut dengan plat motor palsu BP 5715 ME ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengintai sepeda motor lainnya di Samping Mess SecurityRusun Imigrasi di Jalan Dang Merdu Kel.Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam yang mana saat itu Terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang sebelumnya berhasil Terdakwa ambil ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 milik Saksi NEVER YANDI TOBE. Setelah memantau lokasi sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang Terdakwa kendarai di lapangan yang berada di dalam Rusun Imigrasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 tersebut sambil memastikan situasi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah obeng min dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan sekuat tenaga Terdakwa memutarakan obeng tersebut searah jarum jam hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa hendak mendorong sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Rusun Imgrasi tersebut yaitu Saksi NINIMUS NATUMNEA yang sbeelumnya telah mencurigai gerak-gerik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri, namun Saksi Saksi NINIMUS NATUMNEA mengejar Terdakwa sambil berteriak maling hingga Saksi NINIMUS NATUMNEA berhasil mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONY mengalami kerugian sebesar Rp.15.900.000,-(lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi NEVER YANDI TOBE mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan Secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Aidol Akbar Bin Azali sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa AIDOL AKBAR Bin AZALI berangkat dari rumahnya menuju Perumahan Mediterania Asri Batam menggunakan angkutan umum dengan niat mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri perumahan tersebut dan pada saat berjalan kaki sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2262 AE, nomor rangka MH1JFZ219KK469750 dan nomor mesin JFZ2E1469425 yang sedang terparkir di Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 No.7 RT.07 RW.08 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota-Kota Batam. Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau situasi hingga setelah Terdakwa memastikan situasi sepi, Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah gunting merk Kenko bergagang hitam dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, lalu memasukkan gunting tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar gunting tersebut searah jarum jam hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa langsung menghidupkan / menstarter sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TONY. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perjalanan pulang kerumah, Terdakwa menemukan plat motor yang ada didalam tong sampah, kemudian Terdakwa ambil plat motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pasangkan di sepeda motor tersebut. Sesampainya dirumah, Terdakwa langsung melepas spion, striping body dan merubah plat motor tersebut dengan plat motor palsu BP 5715 ME ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengintai sepeda motor lainnya di Samping Mess Security Rusun Imigrasi di Jalan Dang Merdu Kel.Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam yang mana saat itu Terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang sebelumnya berhasil Terdakwa ambil ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 milik Saksi NEVER YANDI TOBE. Setelah memantau lokasi sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang Terdakwa kendari di lapangan yang berada di dalam Rusun Imigrasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 tersebut sambil memastikan situasi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah obeng min dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar obeng tersebut searah jarum jam hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa hendak mendorong sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Rusun Imigrasi tersebut yaitu Saksi NINIMUS NATUMNEA yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri, namun Saksi Saksi NINIMUS NATUMNEA mengejar Terdakwa sambil berteriak maling hingga Saksi NINIMUS NATUMNEA berhasil mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONY mengalami kerugian sebesar Rp.15.900.000,-(lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NEVER YANDI TOBE mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi TONY dan Saksi NEVER YANDI TOBE, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu TONY dan NEVER YANDI TOBE atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi TONY dan Saksi NEVER YANDI TOBE, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu TONY dan NEVER YANDI TOBE kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan plat palsu BP 5715 ME yang Terdakwa kendari di lapangan yang berada di dalam Rusun Imigrasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1(unit) sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor Polisi BP 6260 EK, nomor rangka MH8BE4DFA8J-659101 dan nomor mesin E451-ID-681391 tersebut sambil memastikan situasi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah obeng min dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar obeng tersebut searah jarum jam hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa hendak mendorong sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Rusun Imigrasi tersebut yaitu Saksi NINIMUS NATUMNEA yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri, namun Saksi Saksi NINIMUS NATUMNEA mengejar Terdakwa sambil berteriak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dilakukan Secara berlanjut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa diawali sejak hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan Nomor polisi BP 6260 EK, Nomor rangka MH8BE4DFA8J659101, Nomor mesin E451ID681391 dan 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 0023330 a.n RICKY WILLEMSE, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NEVER YANDI TOBE, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang dipasang plat nomor polisi BP 5715 ME, Nomor rangka MH1JFZ219KK469750, Nomor mesin JFZ2E1469425 dan 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 12522865 a.n TONY, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TONY, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting merk Kenko dengan gagang plastik warna hitam, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Para Saksi korban ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Aidol Akbar Bin Azali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan Nomor polisi BP 6260 EK, Nomor rangka MH8BE4DFA8J659101, Nomor mesin E451ID681391 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 0023330 a.n RICKY WILLEMSSEN ;

Dikembalikan kepada Saksi NEVER YANDI TOBE ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang dipasang plat nomor polisi BP 5715 ME, Nomor rangka MH1JFZ219KK469750, Nomor mesin JFZ2E1469425 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor. 12522865 a.n TONY ;

Dikembalikan kepada Saksi TONY ;

- 1 (satu) buah gunting merk Kenko dengan gagang plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)